



PENGEMBANGAN KURIKULUM LINEAR SEBAGAI TANTANGAN MENGHADAPI MERDEKA BELAJAR

DR. MOH. AGUNG ROKHIMAWAN, M.PD

PRODI PGMI FITK UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

23 JULI 2020

DASAR PENGEMBANGAN KURIKULUM LINEAR

1. Dasar Yuridis (OTONOMI PERGURUAN TINGGI, KKNI, SNPT, Merdeka belajar)
2. Landasan Pengembangan Kurikulum
3. Prinsip Pengembangan Kurikulum
4. Tujuan Kurikulum
5. Isi Kurikulum
6. Metode penyusunan kurikulum
7. Indikator Merdeka Belajar
8. Antisipasi Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar

OTONOMI PERGURUAN TINGGI

UU No. 20 Tahun 2003 tentang **Sistem Pendidikan Nasional** Pasal 24, ayat (1):

Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan pada Perguruan Tinggi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan.

Pasal 24 ayat (2) menyebutkan:

Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Perguruan Tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian pada masyarakat.

UU NO. 20 TAHUN 2003 PASAL 37, AYAT (2)

Menyebutkan: Kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat:

- a. Pendidikan agama**
- b. Pendidikan kewarganegaraan, dan**
- c. Bahasa.**

Pasal 38, Ayat (3) menyebutkan:

Kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap prodi;

Pasal 38, Ayat (4) menyebutkan:

Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap prodi.

PASAL 51, AYAT (2) MENYEBUTKAN:

Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan.



KKNI **(KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA)**

Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012: KKNI

UU No. 12 Tahun 2012: UU DIKTI

Permendikbud No. 73 Tahun 2013: tentang implementasi KKNI



MERUJUK PERPRES

- **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia**, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan **capaian pembelajaran (*Learning outcomes*)** yang dapat menyetarakan, luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor
- **Jenjang kualifikasi** adalah tingkatan capaian pembelajaran yang disepakati secara nasional, disusun berdasarkan ukuran pencapaian proses pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja
- **KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri Bangsa Indonesia** terkait dengan sistem pendidikan nasional dan pelatihan yang dimiliki negara Indonesia
- **KKNI terdiri dari 9 (sembilan) jenjang kualifikasi**, dimulai dari Kualifikasi I sebagai kualifikasi terendah dan Kualifikasi IX sebagai kualifikasi tertinggi

SNPT

(STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI)

Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang SNPT

Permen Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang SNPT

Revisi Permen Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 50 Tahun 2018 tentang SNPT

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNPT

PERMENDIKBUD NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG SNPT

Pasal 1 Ayat (5) menyebutkan :

“ **Kurikulum**” adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.

PERMENDIKBUD NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG SNPT

Pasal 15 ayat (1) menyebutkan : Bentuk Pembelajaran dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi.

Makna SKS yang dahulu “jam Belajar” sekarang menjadi “Jam Kegiatan”.

LANDASAN PENGEMBANGAN KURIKULUM



Prinsip Pengembangan Kurikulum



Prinsip Akademis

- Kurikulum bersifat **akademis** lebih mengutamakan isi atau disiplin ilmu dan bersifat intelektual. Dalam perkembangannya tidak menekankan pada materi atau teori yang disampaikan akan tetapi berangsur-angsur mulai memperhatikan proses pembelajarannya yang dilakukan guru. Kurikulum bersifat akademis memiliki sekurang-kurangnya tiga pendekatan yaitu struktur pengetahuan, studi integratif, fundamentalis.
- Wujud dari kurikulum yang bersifat **akademis** berbasiskan KKNi/IQF. KKNi yang didalamnya adalah kesetaraan untuk setiap prodi.

Prinsip Herarkis

- Konsep **herarkis** merupakan sistem yang tingkatan-tingkatan level ketetapanannya berstratifikasi dengan beberapa elemen. Hirarkis dapat juga diartikan sebagai urutan atau jenjang dari yang paling bawah sampai keatas.
- Wujud dari konsep **herarkis** tercermin dalam capaian pembelajaran S1, S2, S3 yang linear. Contohnya dapat dilihat pada mata kuliah Tematik dari jenjang S1, S2, S3 semuanya ada, dan dapat dilihat dari masing-masing capaian pembelajaran setiap mata kuliah di setiap jenjang S1, S2, S3.

Prinsip Integrasi-interkoneksi

- Konsep **integrasi-interkoneksi**, integrasi adalah upaya memadukan ilmu umum dan ilmu agama atau memadukan ilmu keislaman dengan ilmu umum.
- Wujud dari **integrasi-interkoneksi** dalam kurikulum yang peneliti kembangkan adalah capaian pembelajaran disetiap jenjangnya, diturunkan kedalam bahan kajian.

Prinsip *Continuous Improvement*

- ***Continuous Improvement*** lebih menekankan pada beberapa tindakan perbaikan yang sederhana namun dilakukan secara *continuous* atau terus menerus yang kemudian akan menumbuhkan inovasi atau ide sebagai solusi atas masalah yang muncul.
- Wujud dari ***continuous improvement*** berisikan *flexible, flexible* dalam artian bahwa kurikulum itu dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan perubahan sosial, teknologi dan lingkungan. Bahwa kurikulum itu harus diimprovisasi secara terus menerus dan memenuhi kebutuhan pengguna atau *user*.

PRINSIP RESPONSIF

Responsive merupakan pertanggung jawaban, atau kemampuan dalam mengolah sesuatu supaya bisa berjalan sesuai prosedur. Wujud dari responsif berisikan *adaptable to social community* yaitu kurikulum harus mampu menyesuaikan diri dengan kondisi sosial (masyarakat) termasuk juga menyesuaikan dengan IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi). Saat ini perkembangan yang sangat pesat dibidang IPTEK adalah Teknologi Informasi (TI). Oleh karenanya, kurikulum harus mampu mendesain lulusan yang mampu melekliterasi teknologi informasi.

Tujuan


Umum

1. mengembangkan kapabilitas dalam berfikir kritis, kemampuan memecahkan masalah dan berbuat realistis
2. mengacu pada SNPT yaitu mengembangkan akhlak mulia, kecerdasan intelektual, dan keterampilan. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa.

Khusus

1. menumbuhkan insan Indonesia cerdas serta kompetitif, sesuai visi pendidikan nasional Indonesia.
2. Insan Indonesia cerdas komprehensif, mencakup cerdas spiritual, emosional, sosial, intelektual dan cerdas kinestetik
3. diakuinya kompetensi kerja berdasarkan struktur pekerjaan
4. mengedepankan serta memajukan IPTEK melalui penerapan nilai humaniora dan budaya, pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan.
5. kurikulum sebagai acuan dari proses langkah langkah perbaikan dalam pembelajaran dimasa mendatang.
6. Mencerdaskan kehidupan bangsa
7. memajukan dan mengembangkan IPTEK dengan penerapan nilai humaniora, budaya dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan.

ISI KURIKULUM



METODE PENYUSUNAN KURIKULUM

Langkah-langkah
penyusunan
kurikulum

(1) Analisis
kebutuhan dan
profil lulusan

(2) Perumusan
CPL/LO (*Learning
Outcome*) dan
pemilihan Bahan
Kajian.

(3) Labeling mata
kuliah dan
menghitung bobot
SKS.

(4) Struktur
kurikulum.

ANALISIS KEBUTUHAN DAN PROFIL LULUSAN

1. Analisis kebutuhan Pasar (Standar, kebutuhan, dan keinginan)
2. Analisis kebutuhan Pemangku Kepentingan
3. Analisis perkembangan keilmuan dan keahlian
4. Analisis kebutuhan kualifikasi Nasional
5. Analisis kebutuhan Internatioal
6. Masukan dari Asosiasi dan Stake Holders

PROFIL LULUSAN

1. PENDIDIK
2. ENTERPRENERSHIP

Profil lulusan ini langsung di senergikan dengan 8 kegiatan pembelajaran yang ada dalam Merdeka Belajar.

PERUMUSAN CPL/LO (*LEARNING OUTCOME*) DAN PEMILIHAN BAHAN KAJIAN.

1. Wajib menggunakan Hasil Analisis perkembangan keilmuan dan keahlian.
2. Wajib KKNI
3. Wajib SNPT
4. Wajib Asosiasi Prodi
5. Wajib Merdeka Belajar
(Core keilmuan prodi)

LABELING MATA KULIAH DAN MENGHITUNG BOBOT SKS

1. Nama Mata kuliah Harus familyer
2. Nama matakuliah yang mewadahi ilmu-ilmu yang diperlukan.
3. Harus Masuk dalam PD-DIKTI

STRUKTUR KURIKULUM

1. Harus Ada Kesepakatan Nama mata kuliah yang sama dari Asosiasi prodi untuk mensikapi merdeka belajar di luar PT (40 sks)

EVALUASI KURIKULUM



KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN PERGURUAN TINGGI

Contoh Kebijakan di UIN Sunan Kalijaga

Kebijakan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta akan menerapkan kurikulum baru pada tahun akademik 2020/2021.

Yaitu kurikulum yang mengacu pada kebijakan Kemendikbud tentang Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar.

Pokok-pokok Kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka

1

**Pembukaan
program studi
baru**



2

**Sistem
akreditasi
perguruan tinggi**



3

**Perguruan
Tinggi Negeri
Badan Hukum**



4

**Hak belajar tiga
semester di luar
program studi**



4 Hak mengambil mata kuliah di luar prodi dan perubahan definisi Satuan Kredit Semester (sks)

Situasi saat ini

Mahasiswa tidak memiliki banyak fleksibilitas untuk mengambil kelas di luar prodi dan kampusnya sendiri

Bobot sks untuk kegiatan pembelajaran di luar kelas sangat kecil dan tidak adil bagi mahasiswa yang sudah mengorbankan banyak waktu

Di banyak kampus, pertukaran pelajar atau praktik kerja justru menunda kelulusan mahasiswa

Arahan kebijakan baru

Perguruan Tinggi wajib memberikan **hak bagi mahasiswa** untuk **secara sukarela** (dapat diambil atau tidak):

- Dapat mengambil sks di luar perguruan tinggi sebanyak **2 semester (setara dengan 40 sks)**
- Ditambah lagi, dapat mengambil sks di prodi yang berbeda di PT yang sama sebanyak **1 semester (setara dengan 20 sks)**

Dengan kata lain sks yang wajib diambil di prodi asal adalah sebanyak **5 semester** dari total semester yang harus dijalankan (**tidak berlaku untuk prodi Kesehatan¹**)

Perubahan definisi sks:

- **Setiap sks** diartikan sebagai **“jam kegiatan”**, bukan **“jam belajar”**.
- **Definisi “kegiatan”**: Belajar di kelas, praktik kerja (magang), pertukaran pelajar, proyek di desa, wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil. Semua jenis kegiatan terpilih harus dibimbing seorang dosen (dosen ditentukan oleh PT)
- Daftar **“kegiatan”** yang dapat diambil oleh mahasiswa (dalam 3 semester diatas) dapat dipilih dari: (a) program yang ditentukan pemerintah, (b) program yang disetujui oleh rektor



8 Bentuk Kegiatan Pembelajaran




INDIKATOR

MERDEKA BELAJAR & KAMPUS MERDEKA

1. Memenuhi Permendikbud Nomor 3, 5, 7 Tahun 2020 (SNPT, Akreditasi, Penyelenggaraan Prodi)
2. Memenuhi 8 Kegiatan Pembelajaran
3. Menempuh proses pembelajaran di luar program studi pada Perguruan Tinggi yang sama. Selama 1 semester. (setara 20SKS)
4. menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi. Paling lama 2 semester. (setara 40SKS)
5. Bentuk kegiatan pembelajaran yang berpola jejaring.
6. Perguruan tinggi harus menghasilkan SDM bertalenta dalam bidang Teknologi dan Mencipta orang pembelajar.

ANTISIPASI IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR

1. HARUS MEMILIKI SDM/TENDIK YANG MELEK IT DAN TEKNOLOGI SERTA BEKERJA KERAS.
2. HARUS MEMILIKI ALAT DAN SARANA DAN PRASARANA YANG MEMADAI DENGAN TEKNOLOGI SEKARANG INI. (RUANG KELAS DARING YANG LENGKAP.
3. HARUS MEMILIKI ANGGARAN YANG CUKUP.
4. HARUS MEMILIKI SISTEM YANG BAGUS DAN BISA MENAKOMODIR SEMUA KEGIATAN BELAJAR DAN MENGAJAR.
5. HARUS SUDAH MEMILIKI JEJARING / NETWORKING ANTAR PRODI DAN PERGIRUAN TINGGI SERTA INDUSTRI.



6. SDM (DOSEN-MHS) HARUS MUDAH BERADAPTASI DENGAN PERUBAHAN PEMBELAJARAN YANG MULTIMEDIA, MULTIDISIPLIN, MULTIKULTUR DAN BAHKAN SAMPAI TRANS.

7. SUDAH MENYIAPKAN PILIHAN LAPANGAN PEKERJAAN BAGI PARA LULUSANNYA. SEBAGAI SALAH SATU INDIKATOR BAHWA UNIVERSITAS/FAKULTAS TERSEBUT UNGGUL DAN BERKWALITAS.

